



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENYUSUN PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN TUGAS PEMERINTAHAN BIDANG
PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan bidang perlindungan anak serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman bagi daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Tim Efektif Penyusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

tentang ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tugas Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENYUSUN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN TUGAS PEMERINTAHAN BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Efektif Penyusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tugas Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas:

- a. mempersiapkan rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tugas Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi rangkaian diskusi dengan kepala dinas provinsi pengampu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan bidang perlindungan anak;
- c. memfasilitasi proses harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tugas Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Tugas Pemerintahan Bidang Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-047.01.1.427944/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENYUSUN PERATURAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN TUGAS
PEMERINTAHAN BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DI
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Lenny N. Rosalin	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Pengarah
3.	Agustina Erni	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Pengarah
4.	Vennetia R. Danes	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Pengarah
5.	Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Pengarah
6.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Pengarah
7.	Titi Eko Rahayu	Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Penanggungjawab
8.	Fakih Usman	Inspektur	Ketua
9.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Sekretaris
10.	Moh Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Anggota
11.	Susanti	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
12.	Sri Prihantini Lestari Wijayanti	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13.	Sri Martani W	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
14.	Priyadi Santoso	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga	Anggota
15.	Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
16.	Ali Khasan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
17.	Fivi Diawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
18.	Budi Mardaya	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Anggota
19.	Nanang Aminudin Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
20.	Lies Rosdianty	Kepala Biro Data dan Informasi	Anggota
21.	Sylvianti Anggraini	Statistisi Ahli Madya	Anggota
22.	Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
23.	Yudha Priasuharyo	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
24.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
25.	Dwi Budi Prasetyo Supadi	Analisis Anggaran Ahli Madya	Anggota
26.	Ambarwati	Kepala Biro SDM dan Umum	Anggota
27.	Prita Ismayani Sriwidyarti	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Anggota
28.	Anggun Trikusumawati	Kasubbag Tata Usaha dan TLHP Inspektorat	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

